



WALIKOTA KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 11/A TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH
MASYARAKAT KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa besaran bantuan stimulan Bahan Baku Rumah (BBR) yang diberikan ke masyarakat korban bencana alam terlampau kecil sehingga dipandang perlu untuk menaikkan Besaran Bantuan stimulan Bahan Baku Rumah (BBR) ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat korban Bencana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

M. L.

f

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 254);
5. Peraturan Walikota Kupang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Rumah Masyarakat Korban Bencana (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 198);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT KORBAN BENCANA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Korban Bencana (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 198) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Walikota dapat memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat kepada pemilik rumah yang karena bencana mengakibatkan rumah :

- a. rusak ringan : kerusakan fisik bangunan yang berkisar antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000,- diberikan Bantuan Stimulan Bahan Baku Rumah (BBR) dan/atau uang sesuai dengan tingkat kerusakan dan hasil verifikasi dilapangan;
- b. rusak sedang : kerusakan fisik bangunan yang berkisar di atas Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- diberikan Bantuan Stimulan Bahan Baku Rumah (BBR) dan/atau uang sesuai dengan tingkat kerusakan dan hasil verifikasi dilapangan;
- c. rusak berat : kerusakan fisik bangunan di atas Rp. 5.000.000,- dan atau lebih diberikan Bantuan Stimulan Bahan Baku Rumah (BBR) dan/atau uang sesuai dengan tingkat kerusakan dan hasil verifikasi dilapangan maximal sebesar Rp. 7.000.000,-.

Re Isa

st

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 4 Juni 2018

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2018 NOMOR 385A

Handwritten signature

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 11/A TAHUN 2018
TANGGAL 4 JUNI 2018
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH KORBAN AKIBAT
BENCANA

FORMAT LAPORAN KEJADIAN BENCANA

A. Jenis Bencana :

B. Hari/Tanggal Kejadian :

C. Lokasi kejadian :

D. Korban jiwa

a. Meninggal : (Nama,Umur, Alamat, pekerjaan)

b. Luka Berat :(Nama,Umur, Alamat, pekerjaan)

c. Luka Ringan :(Nama,Umur, Alamat, pekerjaan)

d. Mengungsi :(Nama,Umur, Alamat, pekerjaan)

e. Hilang :(Nama,Umur, Alamat, pekerjaan)

E. Jenis kerusakan :

a. Rusak Berat :(Nama,Umur, Alamat, pekerjaan)

b. Rusak Sedang :(Nama,Umur, Alamat, pekerjaan)

c. Rusak Ringan :(Nama,Umur, Alamat, pekerjaan)

F. Uraiankejadian :.....

.....

G. Perkiraan Kerugian :

H. Tindakan yang telah dilakukan :

I. Kebutuhan tindakan darurat di lapangan :

J. Nama Pelapor :

.....,,,

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Camat/Kepala Desa

(Nama lengkap dan tanda tangan)